



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 96 TAHUN 2019

TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S 3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bawa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015

Memperhatikan : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim **Prodi Pengembangan Masyarakat Islam** Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)

KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangam Masyarakat Islam (PMI)

KEDUA : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.




: BANDAR LAMPUNG

: 28 Maret 2019

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMER : Tahun 2019
TANGGAL : 28 Maret 2019
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I		PROMOTOR II		PROMOTOR III	
			Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Lampung Timur	Prof. Dr. H.Bahri Ghazali., M.A	Prof. H. Shonhaji., M.Ag	Dr. Hj. Heni Noviarita.		
1.	Muhammad Rudi Wijaya/ 1770031012							





SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 231 TAHUN 2019
TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S 3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015
- Memperhatikan : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- KEDUA : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



: BANDAR LAMPUNG
: 01 Oktober 2019

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 01 Oktober 2019
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I	PROMOTOR II	PROMOTOR III
1.	Madnasir/ 1503030003	Pengembangan Masyarakat Islam melalui Aktualisasi Nilai-nilai Islam pada Komunitas Petani dalam Membumikan Etos Kerja Islami dan Relevansinya dengan Kesejahteraan Masyarakat.	Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S	Dr. Hasan Mukmin. M.A	Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si



: BANDAR LAMPUNG
 : 01 Oktober 2019



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 399 TAHUN 2019**

**T E N T A G
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 9 Desember 2019.


M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 399 TAHUN 2019
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
 UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
FISMAN BEDI	1886031007	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd	Dr. H. Jamal Fakirin, M.Ag	Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si



DIREKTUR
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
10 DESEMBER 2019

Dr. H. HENI NOVIARITA, M.Si

Dr. Hj. HENI NOVIARITA, M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 410 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bawa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 9 Desember 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2019
DIREKTUR PASCASARJANA UIN
RADEN INTAN LAMPUNG,

SHHAM KHOLID

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
410 TAHUN 2019
10 DESEMBER 2019
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
SUPRIYANTI	1886031038	Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM	Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si	Dr. Fauzan., M.Pd

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
TANGGAL : 10 DESEMBER 2019
DIREKTUR,



IDHAM KHOLDI



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 540 TAHUN 2020

TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S 3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bawa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015
- Memperhatikan : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim **Prodi Pengembangan Masyarakat Islam** Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- KEDUA : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



: BANDAR LAMPUNG
: 07 Desember 2020

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : Tahun 2020
TANGGAL : 07 Desember 2020
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM
 PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I	PROMOTOR II	PROMOTOR III
1.	Fatih Fuadi/ 1970031009	Strategi Pengembangan Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Mandiri melalui Konsep Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Pringsewu Prov. Lampung)	Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE.,MM.,C.A.,CMA	Dr. H. Shonhaji,, M.Ag	Dr. Hj. Heni Novianita,, M.Si

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 07 Desember 2020

Direktur,



KIDHAM KHOLID